



©Author(s) 2026

Vol. 1, No. 1, Januari 2026 (pp. 14-31)

doi: <https://doi.org/xx.xxxxx/aaa.axxax.xxx>

Article History: Submitted: 20-08-25 Revised: 13-11-25 Accepted: 22-12-25

E-ISSN: xxxxx - xxxxx
P-ISSN: xxxxx - xxxxx

Qur'anic Meaning of Marriage in the Lavender Marriage Phenomenon: A Contextual Analysis of Abdullah Saeed

Makna Pernikahan Qur'ani dalam Fenomena Lavender Marriage: Analisis Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed

Yoga Pratama ^(a), Muhammad Fikri ^(b), Jamilah ^(c)

(^c)Corresponding Author: yogaapratamaa127@gmail.com

(^{a,c})UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

(^b)Universitas PTIQ Jakarta

Abstract

This study aims to explore the Qur'anic meaning of marriage through Abdullah Saeed's contextual hermeneutics, focusing on the phenomenon of lavender marriage a socially motivated marriage that lacks emotional and moral authenticity. The problem lies in the tension between social conformity and existential honesty (*ṣidq al-naḥs*), which distorts the essence of Qur'anic marriage founded on love (*mawaddah*) and compassion (*raḥmah*). Employing a qualitative design, this research applies Saeed's contextual interpretation framework, which consists of four interpretive levels: linguistic-textual, historical-contextual, modern-contextual, and applicative-normative. The main data sources include the Qur'an (especially QS. Ar-Rūm [30]: 21), classical and contemporary exegesis, and sociological studies on marriage ethics in Muslim societies. The results reveal that lavender marriage contradicts the Qur'anic ethical values of honesty, mutual care, and spiritual balance. Through Saeed's approach, QS. Ar-Rūm [30]: 21 can be reinterpreted as a moral call to construct authentic and compassionate relationships rather than socially performative unions. The findings contribute to the renewal of Islamic family ethics by emphasizing that marriage, in its Qur'anic sense, should serve as a moral-spiritual partnership that upholds human dignity and existential sincerity.

Keywords: Qur'anic marriage, contextual interpretation, Abdullah Saeed, lavender marriage, *ṣidq al-naḥs*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kembali makna pernikahan dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed, dengan fokus pada fenomena lavender marriage yakni pernikahan yang terbentuk atas dasar tuntutan sosial, bukan atas kejujuran dan cinta yang autentik. Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada adanya ketegangan antara kepatuhan terhadap norma sosial dan kejujuran eksistensial (*ṣidq al-naḥs*), yang menyebabkan penyimpangan terhadap esensi pernikahan Qur'ani yang berlandaskan cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*raḥmah*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka tafsir kontekstual Abdullah Saeed yang meliputi empat tahapan: linguistik-teksual, historis-kontekstual, kontekstual-modern, dan aplikatif-normatif. Data penelitian mencakup ayat Al-Qur'an (terutama QS. Ar-Rūm (30): 21), tafsir klasik dan modern, serta literatur sosiologis mengenai etika pernikahan dalam masyarakat Muslim kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lavender marriage bertentangan dengan nilai-nilai etis Al-Qur'an yang menekankan kejujuran, kasih sayang timbal balik, dan keseimbangan spiritual. Melalui pendekatan Saeed, QS. Ar-Rūm (30): 21 dapat dibaca sebagai seruan moral untuk membangun hubungan yang autentik dan penuh kasih, bukan sekadar pernikahan simbolik demi citra sosial. Penelitian ini berkontribusi terhadap pembaruan etika keluarga Islam dengan menegaskan bahwa pernikahan Qur'ani harus menjadi ruang kemitraan spiritual yang menumbuhkan kejujuran dan martabat kemanusiaan.

Kata Kunci: pernikahan Qur'ani, tafsir kontekstual, Abdullah Saeed, lavender marriage, *ṣidq al-naḥs*

Pendahuluan

Fenomena sosial di era modern menunjukkan bahwa pernikahan tidak selalu lahir dari ikatan emosional tetapi terkadang dibentuk oleh tuntutan sosial dan budaya¹. Salah satu bentuk fenomena yang menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir adalah *lavender marriage* sebuah pernikahan yang dilakukan antara dua individu berbeda jenis kelamin bukan atas dasar cinta, melainkan untuk menutupi identitas pribadi yang dianggap menyimpang dari norma sosial dan keagamaan. Fenomena ini banyak terjadi di masyarakat perkotaan dengan tekanan sosial yang tinggi terhadap citra moral dan kehormatan keluarga.² Dalam masyarakat religius seperti Indonesia, pernikahan sering kali dipandang sebagai simbol kesalehan dan kehormatan sosial, sehingga individu dengan identitas berbeda cenderung “bersembunyi” di balik pernikahan formal agar tetap diterima oleh lingkungan sekitar.³

Istilah berasal dari dunia Barat, namun kini fenomenanya juga muncul di masyarakat Muslim, termasuk Indonesia, dengan bentuk dan motivasi yang berbeda. Di satu sisi, pernikahan ini menjadi bentuk perlindungan diri dari stigma sosial dan diskriminasi terhadap identitas non-konvensional; di sisi lain, ia menimbulkan persoalan etis dan teologis yang serius, karena melibatkan ketidaksesuaian antara niat batin dengan akad lahiriah.⁴ Dalam perspektif Islam, pernikahan idealnya dibangun atas dasar mawaddah wa rahmah (QS. Ar-Rūm: 21), yaitu kasih sayang yang tulus dan kesalingan yang saling menumbuhkan.⁵ *Fenomena lavender marriage* justru menampilkan distorsi dari nilai tersebut, karena hubungan yang terjalin bukan untuk saling melengkapi dalam kebaikan, tetapi untuk mempertahankan citra sosial semata.

Di Indonesia, meskipun belum terdapat penelitian sistematis yang secara eksplisit mengukur prevalensi praktik ini, berbagai testimoni yang muncul di media sosial dan komunitas k menikah dengan lawan jenis demi menjaga nama baik keluarga, mempertahankan reputasi sosial, atau melindungi karier profesional mereka. Praktik *lavender marriage* tidak hanya berfungsi sebagai strategi sosial, tetapi juga memengaruhi cara individu membangun kesadaran diri serta mengelola stigma yang melekat pada orientasi seksual mereka. Muncul dua bentuk reaksi yang umum. Pertama, sebagian individu merasa lebih

¹ Hawa' Hidayatul Lailatul tertentu menunjukkan bahwa individu dengan orientasi non-heteroseksual sering kali merasa terdorong untuk Asuroh, Abu Yazid Adnan Q, “Analisis Pendidikan Spiritual Dan Emosional Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Rabesen Besuk Perspektif Jalaluddin Rumi,” *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* VIII, no. 1 (2025): 274-295.

² Hildigardis M.I. Nahak Jacklin Stefany Manafe, Jeni Matelda Ataupah, “View of Examining Lavender Marriage_ Social Influence and Identity Construction in a Heteronormative ” *jurnal ilmu-ilmu sosial pluralis* III, no. 1 (2024): 415-425.

³ Nazarit, “Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Perkawinan Suku Tolaki Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Di Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe”, Thesis (Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2024), 1-119.

⁴ Zainal Azwar Rizka 'Afifa Zulkifli, Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Perkawinan Suku Tolaki Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Di Kec VIII, no. 1 (2025): 1-13.

⁵ Putri Intan, “Sakīnah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rūm: 21”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025), 1-68.

aman dan diterima secara sosial karena pernikahan memberikan “perlindungan” dari penghakiman langsung masyarakat. Namun, di sisi lain, tidak sedikit yang justru merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak merepresentasikan jati diri mereka yang sesungguhnya. Kondisi ini kerap menimbulkan krisis identitas dan perasaan keterasingan, baik secara emosional maupun spiritual, karena adanya ketidaksesuaian antara peran sosial yang dijalani dengan realitas batin yang dialami.⁶

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti fenomena ini dari beragam perspektif. Pada penelitian Azrai Agnil Habibie menemukan perbedaan pandangan ulama: sebagian menolak keras praktik ini karena mengandung unsur *tadlīs* (penipuan terhadap publik), sementara sebagian lain menilai sah secara formal, namun salah secara moral.⁷ Kajian Nur Suci Alawiyah, mengungkapkan bahwa praktik ini bertentangan dengan *maqāṣid al-nikāh* menjaga keturunan, membangun ketenteraman, dan menciptakan kemaslahatan keluarga.⁸ Sementara itu, penelitian Rizka Afifa Zulkifli menegaskan bahwa *lavender marriage* melanggar prinsip kesucian niat dalam akad 9. dan Jacklin menyoroti bahwa tekanan sosial terhadap citra moral keluarga menjadi faktor utama munculnya praktik ini di masyarakat heteronormatif.¹⁰

Keempat penelitian tersebut memperlihatkan bahwa *lavender marriage* di Indonesia bukan hanya persoalan hukum Islam, melainkan juga masalah sosial dan moral. Namun, seluruh penelitian itu masih terbatas pada pendekatan hukum dan etika formal, belum menyentuh dimensi tafsir Al-Qur'an secara kontekstual. Di sinilah penelitian ini menemukan relevansinya: membaca ulang fenomena *lavender marriage* melalui pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed, dengan menekankan nilai kejujuran (*ṣidq*), sebagai dasar pemaknaan ulang terhadap relasi pernikahan dalam Islam.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini berargumen bahwa *lavender marriage* merupakan bentuk distorsi terhadap makna pernikahan Qur'ani. Ia lahir dari ketegangan antara tuntutan sosial dan kejujuran identitas diri, sehingga menciptakan kontradiksi antara nilai-nilai keislaman dan realitas sosial. Melalui paradigma tafsir kontekstual Abdullah Saeed, penelitian ini berupaya merekonstruksi pemahaman pernikahan sebagai relasi yang terbuka, dan berlandaskan cinta sejati bukan sekadar performa sosial demi memenuhi norma budaya atau tekanan masyarakat.

⁶ Zainal Azwar Rizka 'Afifa Zulkifli, “Lavender Marriage Pendekatan Kaidah Nahyu Dalam Istibath Hukum,” .

⁷ Azrai Agnil Habibie, Ibnu Radwan, and Siddik Turnip, “Lavender Marriage Perspektif Ulama Kota Medan Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam XVII, no. 1 (2025): 186–206.

⁸ Nur Suci Alawiyah, Imam Yazid, and Iwan, “Lavender Marriage in the Perspective of Islamic Law : A Case Analysis in Nangka Village , Binjai Utara District,” Jurnal Homepage: Ejournal Iainkendari XVIII, no. 2 (2025): 60–70.

⁹ Rizka 'Afifa Zulkifli, “Lavender Marriage Pendekatan Kaidah Nahyu Dalam Istibath Hukum.”1-13

¹⁰ Jacklin Stefany Manafe, Jeni Matelda Ataupah, “View of Examining Lavender Marriage_ Social Influence and Identity Construction in a Heteronormative .”

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka tafsir kontekstual Abdullah Saeed. Objek kajian mencakup teks-teks Al-Qur'an yang berbicara tentang pernikahan dan kejujuran seperti QS. Ar-Rūm (30): 21, serta fenomena sosial *lavender marriage* yang berkembang di masyarakat Muslim kontemporer. Data primer terdiri atas Al-Qur'an, tafsir klasik dan modern, serta data empiris dari penelitian dan laporan media yang menggambarkan fenomena *lavender marriage* di Indonesia. Sementara itu, data sekunder meliputi literatur akademik terkait studi gender, sosiologi agama, dan pemikiran tafsir kontekstual Abdullah Saeed.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis teks dengan model hirarki makna (levels of meaning) yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed, meliputi empat tahap: pertama linguistik-teksual, untuk memahami makna literal ayat; kedua kontekstual-historis, untuk menelusuri konteks turunnya ayat dan kondisi sosialnya; ketiga kontekstual modern, untuk menghubungkan pesan ayat dengan realitas sosial masa kini; dan keempat aplikatif-normatif, yaitu merumuskan nilai moral universal ayat bagi kehidupan modern. Pendekatan ini memungkinkan Al-Qur'an dibaca secara kontekstual, dinamis, dan responsif terhadap realitas sosial, sehingga tidak hanya dipahami sebagai teks hukum yang kaku, tetapi juga sebagai petunjuk etis untuk membangun kejujuran, cinta, dan kesetaraan dalam institusi pernikahan Islam.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Pemikiran Abdullah Saeed

Pemikiran Abdullah Saeed berangkat dari kegelisahan terhadap kecenderungan tafsir yang terlalu tekstual dan statis dalam menjawab persoalan sosial kontemporer. Dominasi corak tekstual tersebut, menurutnya, telah membatasi daya hidup Al-Qur'an sebagai pedoman moral yang seharusnya senantiasa berdialog dengan perubahan zaman. Saeed menilai bahwa banyak mufasir klasik berhenti pada tataran eksplorasi makna internal teks tanpa membuka ruang bagi konteks sosial yang terus berkembang. Akibatnya, pesan Al-Qur'an yang bersifat universal justru tereduksi menjadi hukum-hukum partikular yang tidak selalu relevan dengan dinamika masyarakat modern. Saeed memandang perlu adanya paradigma tafsir baru yang mampu menjembatani antara keabadian pesan wahyu dan kompleksitas realitas manusia.¹¹

Secara intelektual, Saeed merupakan penerus dan pengembang pemikiran Fazlur Rahman, terutama melalui teori *double movement* yang menjadi dasar model tafsir kontekstual. Jika Fazlur Rahman menekankan dua gerakan utama dari konteks historis menuju prinsip moral universal dan kembali ke konteks kekinian maka Saeed memperluasnya menjadi empat tahapan analisis, yakni linguistik-teksual, kontekstual-historis, kontekstual-modern, dan aplikatif-normatif. Struktur ini memberikan kerangka kerja yang lebih

¹¹ Muhamad Nur, "Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed Dan Aplikasinya Dalam Relasi Gender," *Halaqah: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies I*, no. 2 (2024): 223-248.

sistematis dalam membaca teks Al-Qur'an, di mana setiap ayat dipahami bukan hanya dari aspek kebahasaan dan sejarah turunnya, tetapi juga dari relevansinya terhadap problem etis dan sosial masa kini. Melalui kerangka tersebut, tafsir tidak lagi berhenti pada penjelasan normatif, melainkan bertransformasi menjadi instrumen pembebasan sosial sebagaimana cita-cita awal Al-Qur'an diwahyukan.¹²

Bagi Saeed, wahyu tidak turun di ruang hampa budaya, melainkan hadir sebagai respons terhadap realitas sosial dan historis tertentu. Karena itu, pemahaman terhadap Al-Qur'an harus mempertimbangkan kondisi masyarakat Arab awal, situasi politik, dan kebiasaan budaya yang mengiringi turunnya ayat. Ia menolak pandangan kaum literal yang menggeneralisasi semua ayat sebagai universal tanpa melihat latar kontekstualnya. Sebaliknya, Saeed menegaskan bahwa sebagian ayat mengandung nilai-nilai universal yang bersifat abadi, sementara sebagian lain bersifat partikular dan perlu ditafsirkan ulang sesuai kebutuhan zaman. Dalam kerangka inilah, ia mengembangkan konsep *hierarki nilai ethico-legal* (nilai etis-hukum) yang terdiri atas lima tingkat: nilai wajib (*obligatory values*), nilai fundamental, nilai proteksional, nilai implementasional, dan nilai instruksional. Melalui sistem hierarkis ini, Saeed berupaya menunjukkan bahwa fleksibilitas penafsiran merupakan keniscayaan dalam menjaga relevansi pesan Al-Qur'an terhadap perkembangan social.¹³

Selain itu, Saeed menegaskan bahwa kecenderungan kontekstual dalam penafsiran sebenarnya telah hadir sejak masa sahabat Nabi. Ia mencontohkan keputusan Umar bin Khattab yang menunda pembagian harta rampasan perang demi mempertimbangkan keadilan sosial, sebuah keputusan yang menandakan adanya kesadaran kontekstual terhadap tujuan moral Al-Qur'an. Bagi Saeed, praktik semacam ini adalah bentuk ijtihad kontekstual yang mencerminkan bahwa pesan wahyu harus selalu dibaca sesuai tuntutan ruang dan waktu. Dengan menghidupkan kembali semangat ijtihad seperti itu, Saeed berusaha menegaskan bahwa tafsir tidak sekadar menjelaskan teks, tetapi juga berperan dalam membangun tatanan sosial yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada kemaslahatan Bersama.¹⁴

Dengan demikian, pemikiran Abdullah Saeed dapat dipahami sebagai upaya merevitalisasi studi tafsir agar tetap relevan dengan persoalan kemanusiaan modern. Ia mengajak umat Islam untuk membaca Al-Qur'an bukan semata sebagai kumpulan hukum yang rigid, melainkan sebagai sumber nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat menuntun manusia dalam menghadapi perubahan zaman. Pendekatan kontekstual yang ia tawarkan menjadi jembatan antara wahyu dan realitas, antara teks dan konteks, serta antara idealitas ilahi dan kebutuhan manusiawi.¹⁵

¹² Tri Faizah Anggraini, "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed : (Langkah Metodis Dan Implikasi Hierarki Nilai Pada Ayat Larangan Menistakan Agama)," *Sha'd : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* II, no. 1 (2024), 1-17.

¹³ Thorik Aziz Jayana, "Model Interpretasi Al-Quran Dalam Pendekatan Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* VI, no. 2 (2019): 112-123.

¹⁴ Anggraini, "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed : (Langkah Metodis Dan Implikasi Hierarki Nilai Pada Ayat Larangan Menistakan Agama)."

¹⁵ Ridhoul Wahidi, "Aplikasi Hermeneutika Kontekstual Al-Qur'an Abdullah Saeed," *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an* II, no. 1 (2016):, 19-36.

Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed

Pemikiran tafsir kontekstual Abdullah Saeed lahir dari keprihatinannya terhadap cara penafsiran Al-Qur'an yang terlalu tekstual dan tidak responsif terhadap perubahan zaman. Dalam pandangan Saeed, penafsiran seperti ini membuat pesan moral Al-Qur'an tampak kaku, padahal wahyu sejatinya hadir untuk menjawab kebutuhan manusia sepanjang masa. Karena itu, ia mengusulkan agar penafsiran dilakukan secara kontekstual yakni memahami teks suci dengan memperhatikan situasi sosial, budaya, dan moral masyarakat modern.¹⁶

Sebagaimana halnya Fazlur Rahman, pemikiran tafsir Abdullah Saeed berpusat pada upaya memahami dan menafsirkan makna al-Qur'an secara kontekstual. Bagi Saeed, ini penting karena al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam sekaligus fondasi moral umat. Paradigma tafsirnya bertumpu pada pemahaman tentang wahyu, teks etiko-legal, dan hierarki nilai dalam al-Qur'an. Sebelum membahas lebih jauh tentang teorinya, Saeed terlebih dahulu menegaskan posisi al-Qur'an sebagai wahyu Tuhan yang otentik, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, tanpa mengalami perubahan. Namun, berbeda dari pandangan tradisional, Saeed menekankan adanya keterlibatan Nabi dan komunitas Arab pada masa itu dalam proses pewahyuan. Seperti halnya Rahman, ia melihat wahyu tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan konteks sosial, budaya, dan misi profetik Nabi dalam mereformasi masyarakat. Dengan ini, wahyu merupakan bentuk transformasi kalam ilahi ke dalam bahasa dan realitas manusia.¹⁷

Dalam kerangka teologis, Saeed berusaha merekonsiliasi dua pandangan besar mengenai status al-Qur'an: Asy'ariyah yang meyakini bahwa al-Qur'an adalah kalam Allah yang tidak diciptakan (*uncreated*), dan Mu'tazilah yang berpandangan bahwa hanya Tuhan yang bersifat kekal sehingga al-Qur'an adalah makhluk (*created*). Menurut Saeed, kedua mazhab ini sebenarnya memiliki titik temu, yaitu bahwa makna dan spirit al-Qur'an bersifat ilahiah, sedangkan bentuk kebahasaan dan tulisan merupakan ciptaan manusia. Ia mengutip pandangan Fazlur Rahman yang menilai kurang tepat bila al-Qur'an dianggap sepenuhnya sebagai ucapan Tuhan sekaligus sepenuhnya ucapan Nabi. Keduanya memiliki keterkaitan historis: kalam Tuhan menjelma melalui konteks kemanusiaan Nabi dan masyarakatnya. Dari sini, Saeed menegaskan bahwa penafsiran al-Qur'an semestinya mempertimbangkan konteks sosio-historis pewahyuan agar maknanya dapat hidup dan relevan bagi setiap zaman.¹⁸

Lebih lanjut, Saeed menjelaskan proses pewahyuan melalui empat level gradasi. Pertama, pada tataran metafisis, kalam Tuhan berada di *al-lawḥ al-mahfūz* dan hanya diketahui oleh Allah. Kedua, pewahyuan ditransmisikan melalui malaikat Jibril kepada pikiran Nabi Muhammad, lalu diekspresikan dalam bahasa Arab sesuai konteks sosial masyarakatnya. Ketiga, setelah wahyu diinternalisasi Nabi dan dikomunikasikan kepada umat, ia menjadi teks yang terus ditafsirkan dan dikembangkan lintas generasi sesuai kebutuhan zaman. Terakhir, setelah wafatnya Nabi, al-Qur'an menjadi teks yang bersifat

¹⁶ Syarif Budiman et al., "Metodologi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Al-Qur'an Abad 21," *Journal of Education Research V*, no. 1 (2024):, 821-830

¹⁷ Abid Rohmanu, "Abdullah Saeed Dan Teori Penafsiran Kontekstual," IAIN Ponorogo, 2021, 1-18.

¹⁸ Rohmanu, .

final dari sisi redaksi, tetapi maknanya tetap terbuka untuk diinterpretasikan. Bagi Saeed, wahyu bukanlah entitas yang beku, melainkan sumber inspirasi moral yang senantiasa aktual melalui pemahaman baru dan kesadaran spiritual manusia dalam menjawab tantangan modernitas.¹⁹

Hierarki Nilai Ethico-Legal dalam Pemikiran Saeed.

Abdullah Saeed mengidentifikasi bahwa teks-teks ethico-legal dalam al-Qur'an mencakup seluruh ajaran yang berhubungan dengan keyakinan, ibadah, nilai-nilai moral, serta aturan hukum dan sanksinya. Bagi Saeed, ayat-ayat tersebut berperan besar dalam membentuk tatanan kehidupan umat Islam. Secara tradisional, ulama fikih telah mengklasifikasikan hukum Islam menjadi lima kategori: wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Meskipun pembagian tersebut penting, Saeed menilai bahwa kategorisasi klasik saja belum cukup untuk memahami relevansi nilai-nilai al-Qur'an pada masa modern. Karena itu, diperlukan sistem kategorisasi yang lebih aplikatif dan fleksibel agar ajaran-ajaran ethico-legal dapat diterapkan secara universal sesuai kondisi sosial yang terus berubah. Untuk itu, Saeed merumuskan lima lapisan nilai (hierarki nilai) yang disebut sebagai hierarchy of values, guna membantu memahami tingkatan dan relevansi suatu ajaran dalam konteks kekinian sebagai berikut :²⁰

Nilai Kewajiban (Obligatory Values)

Nilai ini menempati posisi tertinggi dalam hierarki etika al-Qur'an. Nilai kewajiban tidak bergantung pada konteks sosial atau budaya tertentu karena bersifat universal dan abadi. Saeed menjelaskan bahwa nilai-nilai ini mencakup tiga hal utama: pertama, aspek keimanan seperti rukun iman; kedua, pelaksanaan ibadah pokok seperti salat, zakat, puasa, dan haji; serta ketiga, aturan halal dan haram yang disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Saeed menekankan bahwa penerapan nilai halal-haram harus dipahami secara kontekstual. Misalnya, larangan riba tetap universal, tetapi definisi dan cakupan praktik riba bisa berubah mengikuti perkembangan sistem ekonomi dan interpretasi ulama. Menurut Saeed, hukum yang dihasilkan melalui metode qiyās atau ijtihad tambahan tidak termasuk dalam nilai kewajiban, sebab sifatnya relatif dan bergantung pada konteks.

Nilai Fundamental (Fundamental Values)

Nilai fundamental merujuk pada prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang berulang kali ditegaskan oleh al-Qur'an. Nilai ini menjadi fondasi moral ajaran Islam dan mencakup perlindungan terhadap lima hal utama sebagaimana dikenal dalam maqāṣid al-syarāh: agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Saeed melihat bahwa nilai-nilai fundamental dapat dikembangkan untuk menjawab isu-isu kemanusiaan universal seperti hak asasi manusia (HAM), kebebasan berekspresi, keadilan sosial, serta kesetaraan di hadapan hukum. Hal ini

¹⁹ Rohmanu.

²⁰ Muhamad azhar Yessi Handriyani, "View of Menyelami Kearifan Kontekstual_ Pemahaman Mendalam Terhadap Metode Dan Teori Penafsiran Pemikiran Abdullah Saeed.Pdf," Jurnal Studi Islam Dan Humaniora IV, no. 1 (2023): 450-453.

sejalan dengan pemikiran Jasser Auda yang menekankan pentingnya memperluas nilai maqāṣid agar mencakup aspek moralitas kontemporer, seperti kebebasan berpikir dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Nilai Protektif (Protectional Values)

Nilai protektif berfungsi untuk menjaga dan melindungi nilai-nilai fundamental agar tetap terimplementasi. Nilai ini memberikan legitimasi terhadap perintah dan larangan tertentu dalam al-Qur'an. Misalnya, perintah untuk melarang pencurian bertujuan menjaga hak milik, atau larangan membunuh untuk melindungi kehidupan. Nilai protektif dengan demikian memiliki karakter turunan dari nilai fundamental, berperan sebagai jembatan antara prinsip moral universal dan penerapannya dalam masyarakat.

Nilai Implementatif (Implementational Values)

Nilai implementatif merupakan bentuk penerapan konkret dari nilai protektif dalam kehidupan sosial. Contohnya, hukuman potong tangan bagi pencuri yang disebut dalam al-Qur'an merupakan bentuk implementasi nilai protektif "larangan mencuri". Namun, Saeed menilai bahwa hukuman tersebut bersifat kontekstual, tidak universal. Penerapan hukuman semacam ini bergantung pada kondisi sosial dan tujuan keadilan di setiap masa. Fokus utamanya bukan pada bentuk hukumannya, tetapi pada pencegahan kejahatan dan pemulihan moral pelaku. Nilai implementatif memungkinkan adanya adaptasi sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Nilai Instruktif (Instructional Values)

Nilai instruktif mencakup perintah dan larangan yang bersifat khusus, seperti instruksi poligami dalam kondisi tertentu, anjuran menjaga hubungan baik dengan sesama, atau larangan menjadikan non-Muslim sebagai sekutu politik. Menurut Saeed, untuk menentukan apakah nilai instruktif bersifat universal atau kontekstual, perlu dilihat dari tiga aspek: Pertama frekuensi kemunculannya dalam al-Qur'an semakin sering disebut, semakin universal sifatnya; Kedua tingkat penekanan nilai tersebut dalam misi dakwah Nabi; dan Ketiga relevansi nilai tersebut dengan konteks modern. Misalnya, perintah menolong fakir miskin atau melindungi kaum tertindas termasuk nilai instruktif yang bersifat universal karena sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Saeed menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap konteks sejarah pewahyuan dan situasi sosial Nabi sangat penting untuk menentukan makna dan aplikasi nilai instruktif pada masa kini.

Pembacaan Kontekstual terhadap Nilai Kemanusiaan dan Kasih Sayang dalam QS. Ar-Rūm (30): 21

Pembacaan terhadap QS. Ar-Rūm (30): 21 melalui pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed menegaskan bahwa konsep pernikahan dalam Al-Qur'an berlandaskan pada tiga nilai utama, yakni kejujuran eksistensial (ṣidq al-naḥs), cinta yang autentik (mawaddah), serta kasih sayang yang saling menghidupkan (rahmah). Ketiga nilai ini membentuk fondasi etis dan spiritual yang memposisikan pernikahan tidak sekadar sebagai institusi sosial, tetapi

sebagai ruang pembinaan kemanusiaan yang berorientasi pada keseimbangan emosional dan moral.²¹ Melalui pendekatan kontekstual, Saeed membuka kemungkinan bagi ayat tersebut untuk ditafsirkan secara lebih adaptif terhadap realitas modern, termasuk dalam memahami fenomena *lavender marriage* yakni bentuk pernikahan yang secara lahiriah sah namun kehilangan dimensi kejujuran dan kasih sayang sejati karena dilatarbelakangi motif sosial maupun tekanan budaya.

Allah Swt. berfirman dalam QS. Ar-Rūm (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.²²

Ayat ini menjadi dasar normatif sekaligus teologis dalam memahami hakikat pernikahan dalam Islam. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai kontrak sosial, melainkan sebagai *mitsāqan ghalīẓan* ikatan agung yang bertujuan menciptakan ketenangan *sakinah*, kasih sayang *mawaddah*, dan rahmat *rahmah* di antara pasangan suami istri.²³ Dalam perspektif tafsir kontekstual Abdullah Saeed, ayat ini menampilkan nilai-nilai universal yang menekankan pentingnya relasi emosional dan spiritual antara dua individu yang saling melengkapi, bukan sekadar pemenuhan formal terhadap norma sosial.

Makna “*litaskunū ilayhā*” (agar kamu merasa tenteram kepadanya) menunjukkan bahwa ketenangan batin merupakan tujuan utama dari pernikahan. Sementara frasa “*mawaddah wa rahmah*” menggambarkan dua dimensi cinta yang saling menguatkan: *mawaddah* sebagai cinta yang aktif dan penuh komitmen, serta *rahmah* sebagai kasih sayang yang memunculkan empati dan kepedulian.²⁴ Melalui dua nilai tersebut, Al-Qur’an menegaskan bahwa keutuhan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila dibangun di atas kejujuran, penghargaan, dan saling memahami antara kedua belah pihak.

²¹ Eva Sofiawati and Dede Suhada, “Nilai-Nilai Edukatif Al-Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Kajian Ilmu Pendidikan Islam,” *Masagi* III, no. 1 (2024):, 1-8.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>. Pada tanggal 25 Oktober 2025

²³ Amanda Asri Brilliant Latifatul Masruroh, Mujani, “Konsep Bimbingan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21,” *Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* III, no. 1 (2022), 1-13.

²⁴ Afrina Titin Nurgaini, Zidan Mubarak, Hariri Kurniawan, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar),” *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* I, no. 2 (2022): 146-162.

Huruf wawu (و) pada lafaz وَمِنْ آيَاتِهِ berfungsi sebagai ḥarf ‘athaf (kata penghubung) yang mengaitkan ayat ini dengan ayat sebelumnya, menunjukkan kesinambungan makna antara tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan alam semesta dan penciptaan pasangan hidup manusia. Frasa مِنْ آيَاتِهِ menempati posisi sebagai khabar muqaddam karena didahului oleh jar majrūr, sedangkan kata أَنْ merupakan ḥarf masdariyyah yang berfungsi menashabkan fi‘l setelahnya serta men-ta’wil-kan keseluruhan kalimat menjadi satu kesatuan makna masdar. Dengan demikian, struktur awal ayat ini mengisyaratkan bahwa penciptaan pasangan hidup merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang layak untuk direnungi oleh manusia.

Lafaz خَلَقَ merupakan fi‘l māḍī (kata kerja lampau) yang mengandung fā‘il mustatir (subjek tersembunyi) kembali kepada Allah Swt. Kata لَكُمْ berfungsi sebagai maf‘ūl lahu (keterangan tujuan), menjelaskan bahwa penciptaan tersebut dilakukan untuk kemaslahatan manusia. Hal ini diperkuat dengan frasa مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, yang berfungsi sebagai maf‘ūl bih dari fi‘l sebelumnya. Struktur ini menegaskan makna bahwa Allah menciptakan pasangan hidup dari jenis yang sama agar manusia menemukan kesesuaian dan keseimbangan dalam kehidupan. Dengan redaksi yang demikian, ayat ini memperlihatkan relasi horizontal manusia sebagai makhluk sosial yang saling melengkapi, bukan hanya relasi vertikal antara manusia dan Tuhan.

Selanjutnya, lafaz لِتَسْكُنُوا merupakan fi‘l muḍāri‘ yang dibaca manṣūb karena didahului oleh lām ta‘līl, yaitu huruf lām yang menunjukkan makna sebab atau tujuan. Dalam konstruksi ini terdapat an muḍmarah (huruf an yang tersembunyi) setelah lām, yang apabila ditampakkan menjadi لِأَنْ تَسْكُنُوا. Masdar mu’awwal dari gabungan “an” dan fi‘l tersebut menempati posisi majrūr karena terikat oleh lām ta‘līl, dengan takwil makna “agar kamu memperoleh ketenangan.” Pemakaian kata kerja bentuk muḍāri‘ ini secara retorik memberi kesan kontinuitas dan keberlanjutan, menggambarkan bahwa ketenangan (sukūn) dalam pernikahan merupakan proses dinamis yang senantiasa diusahakan, bukan kondisi statis yang otomatis hadir.

Huruf wawu (و) berikutnya pada frasa وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً juga berfungsi sebagai ḥarf ‘athaf, menghubungkan perbuatan penciptaan dengan perbuatan penetapan. Fi‘l جَعَلَ merupakan fi‘l māḍī dengan fā‘il mustatir (subjek tersembunyi) yang kembali kepada Allah Swt. Lafaz بَيْنَكُمْ berfungsi sebagai ḥarf makān (keterangan tempat) yang berhubungan

dengan fi'il sebelumnya. Sementara itu, *مَوَدَّةً* berposisi sebagai maf'ul bih pertama, dan *رَحْمَةً* berfungsi sebagai ma'tuf terhadapnya, keduanya memiliki kedudukan gramatikal sejajar. Struktur ini menegaskan bahwa hubungan suami istri idealnya dibangun atas dua fondasi utama: mawaddah (cinta yang tulus) dan rahmah (kasih sayang yang penuh empati). Penutup ayat, *إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ*, merupakan bentuk penegasan (ta'kid) yang mengajak manusia untuk berpikir mendalam tentang hakikat penciptaan tersebut.²⁵

Kata *أَنْفُسِكُمْ* merupakan bentuk jamak dari kata *nafs* yang bermakna “diri,” mencakup totalitas atau keseluruhan eksistensi suatu makhluk. Ungkapan ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dari jenisnya sendiri, menunjukkan kesatuan asal-usul dan kesetaraan hakikat antar manusia. Oleh karena itu, Allah Swt. menetapkan bahwa manusia tidak diperbolehkan menikah dengan makhluk yang berbeda jenis darinya.²⁶

Menelusuri Jejak Sosio-Historis QS. Ar-Rūm (30): 21, Dari Genealogi Wahyu menuju Pemahaman Kontekstual.

Secara historis, QS. Ar-Rūm [30]: 21 diturunkan pada periode Madaniyyah, ketika masyarakat Arab tengah mengalami proses transisi sosial dari sistem kesukuan menuju tatanan masyarakat Islam yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial untuk mempertahankan keturunan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan komunitas beriman yang harmonis. Ayat ini hadir sebagai koreksi terhadap pandangan masyarakat Arab pra-Islam yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat serta menjadikan pernikahan sebagai sarana ekonomi dan status sosial semata.

Menurut al-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'ān*, ayat ini menggambarkan tanda kebesaran Allah yang tercermin melalui hubungan pasangan manusia yang dilandasi rasa tenteram, cinta, dan kasih sayang.²⁷ Demikian pula al-Qurṭubī dalam *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* menegaskan bahwa ketenangan (*sukūn*) dalam ayat ini mencakup ketenangan lahir dan batin yang tidak hanya diperoleh melalui hubungan fisik, tetapi juga melalui kedekatan emosional dan spiritual.²⁸ Pandangan ini mengindikasikan bahwa Al-Qur'an menegaskan prinsip kesalingan dan keseimbangan dalam relasi suami istri sebuah nilai yang kontekstual dan melampaui adat patriarkal Arab saat itu.

Dalam kerangka tafsir kontekstual Abdullah Saeed, konteks historis ini menunjukkan bahwa ayat tersebut tidak hanya berbicara pada masyarakat Arab abad ke-7, tetapi juga

²⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Juz 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 1-656.

²⁶ Shihab.

²⁷ Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari 20, Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Quran., Surah: An-Naml, Al Qashash, Al 'ankabuut, Ar-Ruum, Luqmaan, as-Sjadh Dan Al Ahzaab, 2007, 1-857.

²⁸ Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, Tafsir Al- Qurthubi Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān, 2019.

memuat pesan universal tentang keadilan, cinta, dan kejujuran dalam relasi pernikahan. Saeed menekankan bahwa untuk memahami pesan etis ayat-ayat seperti ini, penafsir perlu menempatkan diri dalam dua horizon: pertama, memahami kondisi sosio-historis masyarakat awal Islam; dan kedua, menafsirkan ulang makna tersebut dalam konteks sosial modern yang memiliki kompleksitas berbeda.²⁹

Dengan memahami konteks turunnya QS. Ar-Rūm [30]: 21, kita dapat melihat bahwa esensi ayat ini bukan sekadar menegaskan keabsahan ikatan perkawinan, melainkan mengajarkan pentingnya integritas moral dan emosional dalam membangun rumah tangga. Dalam konteks fenomena *lavender marriage*, ayat ini menolak segala bentuk relasi yang disusun atas dasar ketidaktulusan atau kepura-puraan sosial, karena bertentangan dengan tujuan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an.

Transformasi Makna Cinta dan Kasih Sayang dalam QS. Ar-Rūm (30): 21: Tafsir Kontekstual atas Fenomena *Lavender Marriage*.

Dalam kerangka tafsir kontekstual Abdullah Saeed, setiap ayat Al-Qur'an harus dipahami dengan mempertimbangkan perbedaan konteks antara masyarakat penerima pertama (masa Nabi) dan masyarakat modern.³⁰ Menurut Saeed pesan-pesan Al-Qur'an yang bersifat etis dan moral perlu digali kembali agar tetap relevan dalam menjawab tantangan sosial kontemporer.³¹ Prinsip ini sangat penting ketika ayat QS. Ar-Rūm [30]: 21 dibaca dalam konteks fenomena sosial seperti *lavender marriage*, yakni praktik pernikahan formal antara dua individu yang menikah bukan atas dasar cinta dan kejujuran, melainkan untuk mempertahankan citra sosial atau menghindari stigma masyarakat.

Lavender marriage mencerminkan ketegangan antara tekanan sosial dan kejujuran eksistensial.³² Secara lahiriah, pernikahan tersebut tampak sah secara hukum, tetapi secara batiniah kehilangan esensi yang dikehendaki oleh Al-Qur'an, yaitu *sukūn*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Saeed menegaskan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an tidak berhenti pada aturan hukum yang kaku, melainkan bergerak pada tataran *ethico-legal* yaitu nilai-nilai etis yang menuntut kejujuran, kasih sayang, dan kesetaraan sebagai inti dari kehidupan berumah tangga.³³ Pernikahan yang dilakukan tanpa kejujuran atau dengan niat menyembunyikan identitas sejati sejatinya menyalahi prinsip *ṣidq al-naḥs* (kejujuran diri) yang menjadi basis moral ajaran Islam.

²⁹ Abdus Shomad, "Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap Qs. an-Nisa 4: 34," *Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities* II, no. 1 (2022): 1-21.

³⁰ Imam Fauzan, "Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed", *Thesis* (UIN SUNAN KALIJAGA,), .

³¹ Hatib Rachman, "Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Quran Abdullah Saeed," *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Afkaruna* IX, no. 2 (2013): 148-161

³² Kevin Adrian, "Lavender Marriage, Pernikahan Demi Citra Di Lingkungan Sosial," Alodokter, 2025. Di akses melalui <https://www.alodokter.com/lavender-marriage-pernikahan-demi-citra-di-lingkungan-sosial#:~:text=Lavender%20marriage%20adalah%20istilah%20untuk,salah%20satu%20atau%20kedua%20pasangan.>

³³ Muhammad Ash-Shiddiqy and Intan Diana Fitriyati, "Analysis of Ethico Legal Texts and Abdullah Saeed's Hierarchy of Values in Dealing with Ethico Legal Texts," *International Proceedings of Nusantara Raya* I, no. 1 (2022): 25-29.

Melalui kerangka *levels of meaning* yang dikembangkan Saeed, tahap kontekstual modern menuntut penafsir untuk mengaitkan pesan universal ayat dengan realitas sosial kini.³⁴ Nilai *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) tidak bisa dimaknai sebatas hubungan fisik atau formalitas sosial, melainkan sebagai relasi spiritual yang dibangun atas kejujuran dan saling pengertian. Dalam masyarakat yang kian kompleks, tekanan terhadap identitas seksual dan citra moral sering kali menimbulkan praktik-praktik semu seperti *lavender marriage*.³⁵ Di sinilah tafsir kontekstual berperan: untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan hanya mengatur bentuk lahiriah pernikahan, tetapi menekankan integritas batin dan kesalingan manusiawi.

QS. Ar-Rūm (30): 21 dalam pembacaan kontekstual Abdullah Saeed tidak berhenti pada makna normatif “tanda kebesaran Allah dalam penciptaan pasangan,” tetapi meluas menjadi kritik terhadap praktik pernikahan yang kehilangan keotentikan moralnya. Pernikahan tanpa *ṣidq* dan tanpa *mawaddah* hanyalah bentuk relasi sosial yang hampa nilai spiritual. Dalam kerangka tafsir kontekstual ini, Al-Qur'an mengarahkan umat manusia untuk membangun relasi berbasis kejujuran, kasih sayang, dan penghormatan terhadap kemanusiaan nilai-nilai yang justru dilanggar dalam fenomena *lavender marriage*.

Spiritualitas Cinta Qur'ani: Membaca Ulang QS. Ar-Rūm (30): 21 sebagai Pilar Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.

Pendekatan aplikatif normatif dalam kerangka tafsir kontekstual Abdullah Saeed berfungsi untuk menurunkan nilai moral Al-Qur'an agar dapat diimplementasikan secara relevan dalam konteks sosial masa kini.³⁶ Pada tahap ini, ayat QS. Ar-Rūm [30]: 21 tidak sekadar dibaca sebagai deskripsi normatif tentang tujuan pernikahan, melainkan sebagai pedoman etis untuk membangun relasi yang autentik, jujur, dan berkeadilan di tengah kompleksitas modernitas. Nilai-nilai seperti *sukūn* (ketenangan batin), *mawaddah* (cinta sejati), dan *rahmah* (kasih sayang timbal balik) berfungsi sebagai fondasi moral yang harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan rumah tangga.

Abdullah Saeed menekankan bahwa nilai-nilai moral dalam Al-Qur'an bersifat dinamis dan universal.³⁷ Kejujuran eksistensial (*ṣidq al-nafs*) menjadi pondasi yang tak terpisahkan dari cinta dan kasih sayang. Jika kejujuran diri diabaikan, sebagaimana yang terjadi dalam praktik *lavender marriage*, maka pernikahan kehilangan ruh spiritualnya. Relasi yang dibangun atas dasar kepura-puraan hanya akan menghasilkan ketegangan batin dan kehampaan makna. Saeed memandang bahwa penafsiran Al-Qur'an harus berorientasi pada

³⁴ Laila Sari Masyhur Ailda Lyra Miranda Siregar, Ahmat Rifai Zen Harahap, Ananda Nabilah, “Analisis Hermeneutika Kontekstual Dalam Penafsiran Al-Qur'an: Studi Atas Metodologi Abdullah Saeed,” *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* XIV, no. 4 (2025), 1-14.

³⁵ Redaksi Halodoc, “Lavender Marriage: Pengertian Dan Dampak Psikologisnya,” PT Media Dokter Investama and Affiliates, 2025. Di Akses Melalui <https://www.halodoc.com/artikel/lavender-marriage-pengertian-dan-dampak-psikologisnya>.

³⁶ Rachman, “Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Quran Abdullah Saeed.”

³⁷ Rachman.

human values, yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang memuliakan martabat individu, bukan mengekanginya dalam kepalsuan sosial.³⁸

Dari perspektif normatif, QS. Ar-Rūm (30): 21 mengandung pesan bahwa cinta dan kasih sayang sejati lahir dari kejujuran dan kesetaraan. Pernikahan yang Qur'ani bukan sekadar penyatuan lahiriah antara dua individu, tetapi pertemuan dua kesadaran yang saling menghidupkan³⁹. Maka, setiap praktik sosial yang menegaskan kejujuran diri seperti *lavender marriage* harus dipahami sebagai bentuk disonansi moral terhadap ajaran Qur'ani. Dalam pandangan Saeed, tafsir kontekstual harus menghidupkan kembali pesan etis Al-Qur'an agar mampu memberi arah moral bagi masyarakat yang terus berubah,⁴⁰

Hasil pembacaan aplikatif normatif terhadap QS. Ar-Rūm [30]: 21 menegaskan bahwa esensi pernikahan dalam Al-Qur'an bukan sekadar untuk memenuhi tuntutan sosial, melainkan untuk membangun ruang kasih yang berlandaskan kejujuran dan kesalingan. Pernikahan Qur'ani.⁴¹ Dalam makna kontekstual Abdullah Saeed, adalah perwujudan cinta yang otentik bukan topeng sosial. Nilai *mawaddah wa rahmah* menuntut keterbukaan batin dan keadilan emosional sebagai wujud ketundukan pada kehendak Ilahi, sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Melampaui Formalisme Hukum: Pernikahan sebagai Ikatan Spiritual dan *Human Dignity*

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa QS. *Ar-Rūm* [30]: 21 menegaskan esensi pernikahan sebagai ruang spiritual yang dibangun di atas nilai kejujuran, cinta, dan kasih sayang. Abdullah Saeed, melalui pendekatan tafsir kontekstualnya, mengajak pembaca untuk memahami teks Al-Qur'an bukan hanya dalam bingkai normatif hukum, tetapi sebagai teks etis yang hidup dalam konteks sosial manusia modern⁴². Pernikahan dalam pandangan Al-Qur'an bukanlah kontrak sosial formal, melainkan ikatan eksistensial yang berfungsi menumbuhkan kemanusiaan.

Dalam sosial kontemporer, Zulkifli memaparkan bahwa fenomena *lavender marriage* merefleksikan bentuk krisis kejujuran dan kegelisahan eksistensial yang lahir dari tekanan sosial dan keagamaan. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana norma heteronormatif dan nilai kehormatan keluarga sering kali menekan individu untuk menampilkan kesalehan simbolik di hadapan publik. Akibatnya, pernikahan kehilangan maknanya sebagai ruang *sakinah* dan berubah menjadi panggung performatif untuk menjaga citra moral⁴³.

Pendekatan Saeed menolak cara pandang statis terhadap teks Al-Qur'an. Ia menekankan bahwa nilai-nilai Qur'ani seperti *mawaddah wa rahmah* bersifat universal, tetapi

³⁸ Ailda Lyra Miranda Siregar, Ahmat Rifai Zen Harahap, Ananda Nabilah, "Analisis Hermeneutika Kontekstual Dalam Penafsiran Al-Qur'an: Studi Atas Metodologi Abdullah Saeed."

³⁹ Intan, "Sakīnah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rūm: 21."

⁴⁰ Widodo Hami, "Kontekstualisasi Makna Pendidikan Dalam Al-Qur'an Perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed," *Al-Nizam: Indonesian Journal of Research* II, no. 2 (2024): 50-69.

⁴¹ Intan, "Sakīnah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rūm: 21."

⁴² Abdullah Saeed, *The Qur'an: An Introduction* (London ; New York : Routhledge, 2008), 1-288.

⁴³ Rizka 'Afifa Zulkifli, "Lavender Marriage Pendekatan Kaidah Nahyu Dalam Istibath Hukum."

aplikasinya harus disesuaikan dengan konteks sosial yang terus berubah⁴⁴. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran diri (*ṣidq al-nafs*) dan keterbukaan batin adalah bagian dari aktualisasi moral Qur’ani yang sejati. Jika sebuah pernikahan dibangun di atas kepalsuan atau manipulasi identitas, maka ia secara etis menyalahi tujuan luhur Al-Qur’an tentang keadilan dan kasih sayang (QS. An-Nisā’ [4]:1; QS. Al-Hujurāt [49]:13).

Lebih jauh, temuan ini memperluas diskursus tafsir Al-Qur’an pada tataran etika sosial. Jacklin memandang Praktik *lavender marriage* tidak hanya menimbulkan problem moral, tetapi juga membuka ruang refleksi kritis terhadap cara masyarakat Muslim memahami konsep kesalehan dan kehormatan⁴⁵. Dalam perspektif tafsir kontekstual Saeed, teks Al-Qur’an seharusnya tidak dijadikan alat untuk menghakimi, melainkan sumber inspirasi untuk membangun masyarakat yang lebih manusiawi, empatik, dan terbuka terhadap realitas keberagaman identitas. Saeed menegaskan bahwa interpretasi yang membebaskan harus memadukan antara pesan moral Al-Qur’an dengan kepekaan terhadap kondisi sosial yang melingkupinya⁴⁶. Hasil analisis ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan studi tafsir tematik di era modern. Melalui pembacaan kontekstual terhadap QS. *Ar-Rūm* [30]: 21, Al-Qur’an dapat dipahami sebagai teks yang menegaskan nilai *human dignity* martabat kemanusiaan melampaui batas-batas formal hukum. Pernikahan Qur’ani, dalam kerangka ini, bukan sekadar kesepakatan antara dua individu, tetapi simbol dari komitmen untuk hidup dalam kejujuran dan cinta sejati. Pendekatan Abdullah Saeed memberi arah baru dalam penafsiran Al-Qur’an yang menolak dogmatisme tekstual dan membuka ruang bagi etika sosial yang lebih inklusif, kontekstual, dan membebaskan.

Penutup

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa QS. *Ar-Rūm* (30): 21 tidak hanya berbicara tentang relasi biologis atau kontrak sosial antara laki-laki dan perempuan, melainkan mengandung pesan moral universal tentang kejujuran eksistensial (*ṣidq al-nafs*), cinta autentik (*mawaddah*), dan kasih sayang timbal balik (*rahmah*). Melalui pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed, ayat ini dipahami secara dinamis sebagai prinsip etis yang menuntun manusia membangun relasi yang didasarkan pada kejujuran batin, bukan kepura-puraan sosial. Dengan demikian, fenomena *lavender marriage* dipandang bukan hanya sebagai problem hukum atau moral, tetapi sebagai krisis spiritual yang menyalahi ruh kejujuran dan kasih sayang dalam Al-Qur’an.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pendidikan dan pembinaan keluarga Muslim di era modern. Fenomena pernikahan semu yang lahir karena tekanan sosial memperlihatkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pemahaman teks agama dan penerapannya dalam kehidupan sosial. Ketika masyarakat menilai kesalehan hanya dari

⁴⁴ Muhamad Yoga Firdaus and Khader Ahmad, “Telaah Atas Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed,” *Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* III, no. 1 (2024): 31-40.

⁴⁵ Jacklin Stefany Manafe, Jeni Matelda Ataupah, “View of Examining Lavender Marriage_ Social Influence and Identity Construction in a Heteronormative Context..”.

⁴⁶ Saeed, *The Qur’an : An Introduction*.

simbol pernikahan formal, maka nilai Qur'ani seperti kejujuran dan kesalingan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendorong agar tafsir Al-Qur'an digunakan bukan sekadar sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai sumber etika untuk membangun kesadaran diri dan relasi yang lebih manusiawi.

Fenomena ini terjadi karena masyarakat masih terjebak pada pandangan tekstual yang kaku dan patriarkal, sehingga gagal membaca pesan universal Al-Qur'an dalam konteks sosial yang terus berubah. Abdullah Saeed menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual diperlukan agar Al-Qur'an tidak dibaca secara ahistoris, tetapi mampu berbicara terhadap problem modern seperti tekanan sosial, identitas, dan kejujuran dalam relasi pernikahan.

Sebagai langkah ke depan, diperlukan reorientasi paradigma pemahaman keagamaan yang lebih terbuka dan humanis. Pendidikan Islam, lembaga fatwa, dan otoritas keagamaan perlu mengembangkan pendekatan tafsir kontekstual yang menekankan nilai-nilai moral dan kemanusiaan Al-Qur'an. Dengan cara ini, Al-Qur'an dapat kembali menjadi sumber inspirasi yang membebaskan bukan alat pengekan yang menuntut kepatuhan simbolik sehingga institusi pernikahan benar-benar menjadi ruang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dicita-citakan oleh wahyu.

Bibliografi

- Adrian, Kevin. "Lavender Marriage, Pernikahan Demi Citra Di Lingkungan Sosial." Alodokter, 2025.
- Ailda Lyra Miranda Siregar, Ahmat Rifai Zen Harahap, Ananda Nabilah, Laila Sari Masyhur. "Analisis Hermeneutika Kontekstual Dalam Penafsiran Al-Qur'an: Studi Atas Metodologi Abdullah Saeed." *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah XIV*, no. 4 (2025).
- Alawiyah, Nur Suci, Imam Yazid, and Iwan. "Lavender Marriage in the Perspective of Islamic Law: A Case Analysis in Nangka Village , Binjai Utara District." *Jurnal Homepage: Ejournal Iainkendari XVIII*, no. 2 (2025): 60–70.
- Anggraini, Tri Faizah. "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed : (Langkah Metodis Dan Implikasi Hierarki Nilai Pada Ayat Larangan Menistakan Agama)." *Sha>d: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir II*, no. 1 (2024): 1–17. <https://ejournal.stai-mas.ac.id/index.php/iat/article/download/122/56>.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad, and Intan Diana Fitriyati. "Analysis of Ethico Legal Texts and Abdullah Saeed's Hierarchy of Values in Dealing with Ethico Legal Texts." *International Proceedings of Nusantara Raya I*, no. 1 (2022): 25–29. <https://doi.org/10.24090/nuraicon.v1i1.22>.
- Budiman, Syarif, Wawan Wahyudin, Ali Muhtarom, Budiarjo Budiarjo, and Akhmad Sufyan. "Metodologi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Al-Qur'an Abad 21." *Journal of Education Research V*, no. 1 (2024): 821–30. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.836>.
- Fauzan, Imam. "Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed." UIN SUNAN KALIJAGA, 21AD.
- Firdaus, Muhamad Yoga, and Khader Ahmad. "Telaah Atas Hermeneutika Kontekstual

- Abdullah Saeed." *Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* III, no. 1 (2024): 31–40. <https://doi.org/10.15575/mjiat.v3i1.34045>.
- Habibie, Azrai Agnil, Ibnu Radwan, and Siddik Turnip. "Lavender Marriage Perspektif Ulama Kota Medan Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* XVII, no. 1 (2025): 186–206.
- Halodoc, Redaksii. "Lavender Marriage: Pengertian Dan Dampak Psikologisnya." PT Media Dokter Investama and Affiliates, 2025.
- Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari. *Tafsir Al- Qurthubi Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*, 2019.
- . *Tafsir Ath-Thabri 20,Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Quran. Surah: An-Naml, Al Qashash, Al 'ankabuut, Ar-Ruum, Luqmaan, as-Sjdah Dan Al Ahzaab*, 2007.
- Intan, Putri. "Sakīnah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rūm: 21." Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.
- Jacklin Stefany Manafe, Jeni Matelda Ataupah, Hildigardis M.I. Nahak. "View of Examining Lavender Marriage_ Social Influence and Identity Construction in a Heteronormative Context.Pdf." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Pluralis* III, no. 1 (2024): 414–25.
- Jayana, Thorik Aziz. "Model Interpretasi Al-Quran Dalam Pendekatan Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* VI, no. 2 (2019): 112–23.
- Lailatul Asuroh, Abu Yazid Adnan Q, Hawa' Hidayatul H Universitas. "Analisis Pendidikan Spiritual Dan Emosional Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Rabesen Besuk Perspektif Jalaluddin Rumi." *Al-Fatih : Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* VIII, no. 1 (2025): 277.
- Latifatul Masruroh, Mujani, DAN Amanda Asri Brilliant. "Konsep Bimbingan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21." *Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* III, no. 1 (2022): 5.
- Muhamad Nur. "Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed Dan Aplikasinya Dalam Relasi Gender." *Halaqah: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* I, no. 2 (2024): 228. <https://doi.org/10.62509/hjis.v1i2.150>.
- Nazarit. "Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Perkawinan Suku Tolaki Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Di Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe KABUPATEN KONawe." Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2024.
- Rachman, Hatib. "Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Quran Abdullah Saeed." *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Afkaruna* IX, no. 2 (2013): 148–61. <https://doi.org/10.18196/aiijis.2013.0025.148-161>.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019.
- Rizka 'Afifa Zulkifli, And Zainal Azwar. "Lavender Marriage Pendekatan Kaidah Nahyu Dalam Istimbath Hukum." *Al Maqashidi :JURNAL HUKUM ISLAM NUSANTARA* VIII, no. 1 (2025): 2.
- Rohmanu, Abid. "Abdullah Saeed Dan Teori Penafsiran Kontekstua." *IAIN Ponorogo*,

2021, 4.

- Saeed, Abdullah. *The Qur'an: An Introduction*. London ; New York: Routhledge, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Juz 10*. Jakarat: Lentera Hati, 2012.
- Shomad, Abdus. "Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap Qs. an-Nisa 4: 34." *Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities* II, no. 1 (2022): 1–21. <https://doi.org/10.51700/aliflam.v3i1.432>.
- Sofiawati, Eva, and Dede Suhada. "Nilai-Nilai Edukatif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Kajian Ilmu Pendidikan Islam." *Masagi* III, no. 1 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.37968/masagi.v3i1.676>.
- Titin Nurngaini , Zidan Mubarak , Hariri Kurniawan, Afrina. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)." *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* I, no. 2 (2022): 147–48.
- Wahidi, Ridhoul. "Aplikasi Hermeneutika Kontekstual Al-Qur'an Abdullah Saeed." *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an* II, no. 1 (2016): 19–36. <https://doi.org/10.47454/itqan.v2i1.17>.
- Widodo Hami. "Kontekstualisasi Makna Pendidikan Dalam Al- Qur'an Perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed." *Al-Nizam: Indonesian Journal of Research* II, no. 2 (2024): 63.
- Yessi Handriyani, Muhamad azhar. "View of Menyelami Kearifan Kontekstual_ Pemahaman Mendalam Terhadap Metode Dan Teori Penafsiran Pemikiran Abdullah Saeed.Pdf." *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* IV, no. 1 (2023): 441–54.